



PUTUSAN
Nomor 3076 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BIARO RESOURCES INDONESIA**, diwakili oleh Zatrian Sugitahari Azmir, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Penjernihan Nomor 29, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **MARIANO HALILINTAR**, bertempat tinggal di Jalan Seha Nomor 10D, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 51E, RT 07, RW 001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Hidayat Achyar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karang Asem Utara, Blok C4 Nomor 32, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan pemberitahuan perubahan alamat tanggal 11 Maret 2019 ke Bagian Umum dan telah berubah alamat ke Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 55 C, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;
Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



L a w a n:

PT CITRA PERSADA ABADI, diwakili oleh J.M.R. Sondakh, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Ranuza, Lantai 2, Jalan Timor Nomor 10, RT 009, RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvira Rahayu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Merpati Petro Building, Suite 201, Jalan Halimun Raya Nomor 2A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. **EDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Linggang Bigung, RT 01, Kelurahan Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Tjahjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mutiara Taman Palem, Blok C 10 Nomor 78, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;
2. **PRABOWO**, bertempat tinggal di Sari Bumi Indah Blok D/1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. **YOLIUS YUSBANDI KEPPEEN**, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 C, Rukun Tetangga 027, Kelurahan

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

4. **ABI KUSNO**, bertempat tinggal di Metro Permata 2 B-1 Nomor 5, RT 001, RW 013, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten;
5. **SUHAIMI**, bertempat tinggal di Kampung Lotaq Nomor 17, RT 001, Kelurahan Lotaq, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **R. MELIANI RAHMAWATI, S.H., M.KN.**, Notaris, beralamat di Kabupaten Serang, Jalan Raya Jakarta-Serang, KM 9, Desa Citereup, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten;
7. **PT MANDIRI ALAM SEJAHTERA**, diwakili oleh Lewi Sasmita Kosasih dan Suprianto, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Gedung Ranuza, Lantai 2, Jalan Timor Nomor 10, RT 009, RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali, lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;
8. **PT PERSADATAMA LESTARI COALMINING**, diwakili oleh Lewi Sasmita Kosasih dan

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Suprianto, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Gedung Ranuza, Lantai 2, Jalan Timor Nomor 10, RT 009, RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali, lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

9. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memerintahkan Turut Tergugat III untuk melakukan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk tidak melakukan rapat umum pemegang saham Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat VII untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun sehubungan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, baik dalam hal pembuatan akta berita acara rapat, akta pernyataan keputusan rapat, akta jual beli, akta pengalihan saham dan akta-akta lainnya, serta tidak melakukan perbuatan hukum apapun sehubungan kuasa yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX atas nama atau terkait Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
6. Menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat dalam hal terjadi ketidakpatuhan oleh Para Tergugat atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran terjadi dan berlanjut, baik atas tanggungan masing-masing Para Tergugat atau secara tanggung renteng;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah beriktikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:

- a. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan susunan pemegang saham Turut Tergugat I maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya;
- b. Menyatakan dan menetapkan bahwa segala perbuatan hukum Tergugat I selaku pemegang saham, Tergugat IV, Tergugat V selaku pemegang saham dan pengurus perseroan, Tergugat V dan Tergugat IX selaku pengurus perseroan pada Turut Tergugat I, serta Tergugat VII selaku Notaris haruslah dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul atas perbuatan Tergugat I, IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat VII Para Tergugat secara pribadi;
- c. Menyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
Direktur Utama : Lewi Sasmita Kosasih;
Direktur : Suprianto;
Komisaris : Bellamy Suhendra;
- d. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham milik Penggugat dan saham milik Tergugat II pada

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Turut Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat Tergugat VII;

- e. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham-saham yang dikuasai oleh Tergugat IV, V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I kepada Tergugat I sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII;
- f. Menyatakan dan menetapkan tidak sah kepemilikan;
 - Tergugat I atas 950 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat V atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat VI atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Menyatakan dan menetapkan pemegang saham Turut Tergugat I yang sah dikembalikan lagi sebagaimana susunan pemegang saham yang sah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat II) Nomor 142 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - Penggugat (PT Citra Persada Abadi) sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) saham, atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan;
 - Tergugat II (Edy Gunawan), sebanyak 125 (seratus dua puluh



lima) saham, atau sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- h. Menyatakan dan menetapkan penerimaan dan pencatatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III melalui sistem administrasi badan hukum yang dikelola Turut Tergugat III atas perubahan data perseroan Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 dan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan pengalihan saham Turut Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
 - i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencatatkan perubahan data perseroan Turut Tergugat I mengenai perubahan susunan pengurus perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut;
7. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:
- a. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



sesuai Akta Nomor 6 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan susunan pemegang saham Turut Tergugat II maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya;

- b. Menyatakan dan menetapkan segala perbuatan hukum Tergugat I selaku pemegang saham, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, selaku pemegang saham dan pengurus perseroan, Tergugat VII dan Tergugat IX selaku pengurus perseroan pada Turut Tergugat II, serta Tergugat VII selaku Notaris haruslah dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul atas perbuatan Tergugat I, IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Para Tergugat secara pribadi;
- c. Menyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang sah adalah pengurus perseroan yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 92 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Lewi Sasmita Kosasih;
 - Direktur : Suprianto;
 - Komisaris : Bellamy Suhendra;
- d. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham milik Penggugat dan saham milik Tergugat II pada Turut Tergugat II kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat Tergugat VII;
- e. Menyatakan dan menetapkan tidak sah pengalihan saham-saham yang dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Akta Nomor 6 tanggal 23

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII;

- f. Menyatakan dan menetapkan tidak sah kepemilikan:
- Tergugat I atas 1.140 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tergugat V atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tergugat VI atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- g. Menyatakan dan menetapkan susunan pemegang saham Turut Tergugat II yang sah dikembalikan lagi sebagaimana susunan pemegang saham yang sah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 143 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
- Penggugat (PT Citra Persada Abadi) sebanyak 1.350 saham, atau sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); dan,
 - Tergugat II (Edy Gunawan), sebanyak 150 saham, atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- h. Menyatakan dan menetapkan penerimaan dan pencatatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III melalui sistem administrasi badan hukum yang dikelola Turut Tergugat III atas perubahan data perseroan Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015 dan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan pengalihan saham Turut Tergugat II batal dengan segala akibat hukumnya;

- i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerima dan mencatatkan perubahan data perseroan Turut Tergugat II mengenai perubahan susunan pengurus perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 92 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut;
8. Menyatakan dan menetapkan akta-akta yang dibuat Tergugat VII tersebut dibawah ini cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan batal demi hukum:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015;
 - Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015;
 - Akta PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015;
 - Akta Jual Beli Saham PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015;
 - Akta PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 6 tanggal 23 Februari 2016;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp1.475.040.660.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas investasi Penggugat sejak saham milik Penggugat pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dialihkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, kemudian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan pengurusan perseroan Turut



- Tergugat I dan Turut Tergugat II dilaksanakan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebesar Rp21.739.500.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian atas keuntungan usaha yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat atas investasi senilai Rp21.739.500.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan nilai deposito rata-rata Bank Indonesia sebesar 6% pertahun, sejak Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan saham milik Penggugat pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan kemudian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan pengelolaan perseroan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilaksanakan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX mulai tanggal 23 Januari 2015 sampai gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau lebih kurang 16 (enam belas) bulan, sebesar Rp1.739.160.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Kerugian yang diderita Penggugat atas nilai produksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dapat diperoleh dari kegiatan eksploitasi batubara di lokasi tambang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang tertunda akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat mengalihkan dan mengambil alih saham milik Penggugat sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai gugatan Penggugat didaftarkan sebesar Rp1.451.562.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi penghukuman atas kerugian yang berkelanjutan yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh Para Tergugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat sebesar

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;

11. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi penghukuman atas kerugian imateriil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat, serta menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat melalui 2 (dua) harian surat kabar nasional, dengan redaksi permintaan maaf yang termuat dalam 1 (satu) halaman surat kabar, selama 7 (tujuh) hari berturut turut;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Saham-saham Turut Tergugat I yang dikuasai oleh:
 - Tergugat I sebanyak 950 saham, dengan nilai nominal yang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV sebanyak 100 saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat V sebanyak 100 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat VI, sebanyak 100 saham, dengan nilai nominal yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Saham-saham Turut Tergugat II yang dikuasai oleh:
 - Tergugat I sebanyak 1.140 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV sebanyak 120 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tergugat V sebanyak 120 saham, dengan nilai nominal sebesar

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Tergugat VI sebanyak 120 saham dengan nilai nominal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VIII, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. *Exceptio dominii*;
- B. Gugatan Penggugat salah alamat;
- C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV, V, VI:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat VIII, IX:

- A. Gugatan Penggugat salah alamat;
- B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 4 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



melawan hukum;

3. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:
 - a. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan susunan pemegang saham Turut Tergugat I maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya;
 - b. Menyatakan dan menetapkan bahwa segala perbuatan hukum Tergugat I selaku pemegang saham, Tergugat IV, Tergugat V selaku pemegang saham dan pengurus perseroan, Tergugat V dan Tergugat IX selaku pengurus perseroan pada Turut Tergugat I, serta Tergugat VII selaku Notaris haruslah dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul atas perbuatan Tergugat I, IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat VII Para Tergugat secara pribadi;
 - c. Menyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur Utama : Lewi Sasmita Kosasih;

Direktur : Suprianto;

Komisaris : Bellamy Suhendra;

- d. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham milik Penggugat dan saham milik Tergugat II pada Turut Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat Tergugat VII;
- e. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham-saham yang dikuasai oleh Tergugat IV, V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I kepada Tergugat I sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII;
- f. Menyatakan dan menetapkan tidak sah kepemilikan;
 - Tergugat I atas 950 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat V atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera), dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tergugat VI atas 100 saham Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Menyatakan dan menetapkan pemegang saham Turut Tergugat I yang sah dikembalikan lagi sebagaimana susunan pemegang saham yang sah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Pemegang Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat II) Nomor 142 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Penggugat (PT Citra Persada Abadi) sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) saham, atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan;
 - Tergugat II (Edy Gunawan), sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, atau sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Menyatakan dan menetapkan penerimaan dan pencatatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III melalui sistem administrasi badan hukum yang dikelola Turut Tergugat III atas perubahan data perseroan Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 dan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan pengalihan saham Turut Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
- i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencatatkan perubahan data perseroan Turut Tergugat I mengenai perubahan susunan pengurus perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut;
4. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari



2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:

- a. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan susunan pemegang saham Turut Tergugat I maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya;
- b. Menyatakan dan menetapkan bahwa segala perbuatan hukum Tergugat I selaku pemegang saham, Tergugat IV, Tergugat V selaku pemegang saham dan pengurus perseroan, Tergugat V dan Tergugat IX selaku pengurus perseroan pada Turut Tergugat I, serta Tergugat VII selaku Notaris haruslah dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul atas perbuatan Tergugat I, IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat VII Para Tergugat secara pribadi;
- c. Menyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
Direktur Utama : Lewi Sasmita Kosasih;
Direktur : Suprianto;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Komisaris : Bellamy Suhendra;

- d. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham milik Penggugat dan saham milik Tergugat II pada Turut Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat Tergugat VII;
- e. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan saham-saham yang dikuasai oleh Tergugat IV, V dan Tergugat VI pada Turut Tergugat I kepada Tergugat I sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII;
- f. Menyatakan dan menetapkan tidak sah kepemilikan;
 - Tergugat I atas 1.140 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat IV atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tergugat V atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tergugat VI atas 120 saham Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining), dengan nilai nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- g. Menyatakan dan menetapkan susunan pemegang saham Turut Tergugat II yang sah dikembalikan lagi sebagaimana susunan pemegang saham yang sah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 143 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (PT Citra Persada Abadi) sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) saham, atau sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan;
- Tergugat II (Edy Gunawan), sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham, atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- h. Menyatakan dan menetapkan penerimaan dan pencatatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III melalui sistem administrasi badan hukum yang dikelola Turut Tergugat III atas perubahan data perseroan Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 dan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan pengalihan saham Turut Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
- i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencatatkan perubahan data perseroan Turut Tergugat I mengenai perubahan susunan pengurus perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tersebut;
- 5. Menyatakan dan menetapkan akta-akta yang dibuat Tergugat VII tersebut di bawah ini cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan batal demi hukum:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015;
 - Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015;
 - Akta PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Persadatama Lestari

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015;

- Akta Jual Beli Saham PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015;
- Akta PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 6 tanggal 23 Februari 2016;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.166.000,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 568/PDT/2018/PT DKI., tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 341/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 568/PDT/2018/PT DKI., tertanggal 3 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 341/PDT.G/2016/PN Jkt.Pst., tertanggal 3 April 2017, dan dengan mengadili sendiri:

Memutuskan:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian dan keadilan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 April 2019, tanggal 10 April 2019, tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi: I. PT Biaro Resources Indonesia, II. Mariano

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Halilintar dan III. Suprpto telah mengajukan eksepsi bahwa objek yang digugat oleh Penggugat PT Citra Persada Abadi berupa saham PT Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) sudah bukan milik Penggugat lagi karena berdasarkan Bukti (T.I-1 sampai dengan T.I-6) telah tercatat milik Tergugat IV Yolius Yusbandi Keppen, Tergugat V Abi Kusno dan Tergugat VI Suhaimi, karena itu Tergugat I PT Biaro Resources Indonesia tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat PT Citra Persada Abadi;

- Bahwa dengan demikian, meskipun *judex facti* menyatakan pengalihan saham dari Penggugat PT Citra Persada Abadi dan Tergugat II Edy Gunawan dengan Tergugat IV, V dan VI tidak sah, hal itu secara hukum menjadi persoalan di antara mereka dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang objek gugatan berupa saham sudah bukan milik Penggugat dan *judex facti* berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tetapi dalam pokok perkara *judex facti* juga tidak memberikan pertimbangan mengenai status kepemilikan saham tersebut, maka harus diterima sebagai benar bahwa saham objek sengketa sudah bukan milik Penggugat, karena itu alasan Tergugat I yang menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dengan sendirinya transaksi pengalihan saham antara Tergugat I dengan Tergugat IV, V dan VI adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT BIARO RESOURCES INDONESIA, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 568/PDT/2018/PT DKI., tanggal 3 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 4 April 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BIARO RESOURCES INDONESIA, 2. MARIANO HALILINTAR, 3. SUPRAPTO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 568/PDT/2018/PT DKI., tanggal 3 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 4 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)